



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 444 /KEP/429.011/2013**

TENTANG

**PENETAPAN PAGU BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
ALOKASI KE 13, 14 DAN 15 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013**

BUPATI BANYUWANGI

- Membaca : Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 21 Juni 2013 Nomor: 518/11895/021/2013, Perihal: Pagu Raskin ke-13, 14 dan 15 Tahun 2013
- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program distribusi beras untuk rumah tangga miskin Alokasi Ke 13, 14 dan 15 yang pagunya telah ditetapkan dalam Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 21 Juni 2013 Nomor: 518/11895/021/2013, Perihal: Pagu Raskin ke-13, 14 dan 15 Tahun 2013, perlu menetapkan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Alokasi Ke 13, 14 dan 15 Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAGU BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN ALOKASI KE 13, 14 DAN 15 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013.

KESATU : Menetapkan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Alokasi Ke 13, 14 dan 15 Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 sebanyak 1.958.940 kg diperuntukan bagi 130.596 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) masing-masing mendapat 15 kg dengan harga tebus Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kg netto untuk Alokasi Ke 13, 14 dan 15, sebagaimana rincian yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 Juni 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS